

Korban Salah Tangkap: Penjebakan Melalui Metode Pembelian Terselubung

Dekha Aprillia Ronauli Manik¹, Eka Nanda Ravizki²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia,
manikdekha@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

The violation of laws in all regulations related to the illicit trafficking of narcotics is an element of Narcotics Crime, which is one form of a crime that is extraordinary in nature. This makes Narcotics Crime a matter that attracts considerable attention from the wider community. Various efforts are made to combat this, one of which is through the implementation of entrapment using undercover buy methods. However, a clear and detailed definition and mechanism of this method are not present in the relevant regulations, leading to confusion in understanding and errors in its implementation. The birth of wrongful arrest victims is related to procedural defects carried out by investigators due to differences in interpretation and understanding. The research method employed is normative juridical, conducted through an examination of legislation, expert opinions, legal theories, and various relevant literature. The results of this research indicate the necessity of regulations regarding the raised topic, as it holds significant urgency.

Keywords	<i>Narcotics Crime; Entrapment; Undercover Buy; Mistaken Arrest</i>
Cite This Paper	Manik, D. A., & Ravizki, E. N. (2024). Korban Salah Tangkap: Penjebakan Melalui Metode Pembelian Terselubung. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-02-01 <u>Accepted:</u> 2024-07-17 <u>Corresponding Author:</u> Dekha Aprillia Ronauli Manik, manikdekha@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mengandung unsur yang dapat dikenai sanksi pidana. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini memiliki kaitan langsung dengan objek kajian dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam tindak pidana antara lain penggelapan dan penipuan, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, pencabulan, pencemaran nama baik, dan berbagai tindakan lainnya. Salah satu tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana khusus yakni Tindak Pidana Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika dikenal dengan *Narcotic Crime* dalam bahasa Inggris dan *Verdovende Misdaad* dalam bahasa Belanda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika yakni zat maupun obat yang dapat berasal dari atau tidak dari tanaman, dapat bersifat sintetis maupun semi sintetis. Zat maupun obat ini kemudian dapat menyebabkan penurunan maupun perubahan tingkat kesadaran seseorang, menyebabkan hilang rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan efek ketergantungan dari penggunaannya.

Tindak Pidana Narkotika kian menyebar dan memiliki jaringan yang cukup luas. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya dalam proses penanganannya. Salah satu teknik penanganannya yakni teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai penyamaran yang dilakukan oleh anggota polisi maupun informan dan bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. Kewenangan ini diatur dalam pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui metode ini diperbolehkan. Namun, yang menjadi permasalahan yakni mekanisme terkait pelaksanaan operasi ini tidak dijelaskan di dalam undang-undang.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa metode pembelian terselubung ini dilakukan oleh pihak yang berwenang di bawah selubung yang bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika yang bertujuan untuk menangkap setiap orang yang memiliki kaitan dalam Tindak Pidana Narkotika tersebut. Pengebakan yang dimaksudkan harus memiliki 2 (dua) validitas yakni orang yang dicurigai tersebut memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana dan ketika teknik pembelian terselubung yang digunakan tersebut sah dalam pandangan hukum untuk menangkap orang tersebut.²

Kewenangan pembelian terselubung tidak dijelaskan sama sekali secara terperinci terkait batasannya dalam Undang-Undang Narkotika yang dimana hal ini menimbulkan beberapa kasus terkait pengebakan yang menjadikan terdakwa sebagai korban salah tangkap. Hal seperti ini membuka peluang terhadap penyalahgunaan kekuasaan karena perbedaan penafsiran dan pemahaman serta tidak diaturnya hal ini lebih lanjut. Terdapat 2 (dua) hal yang mendasari sah maupun tidaknya suatu pengebakan (*entrapment*) yakni pada dasarnya terdakwa memang memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan ia juga harus memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dimaksudkan.³ Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini akan membahas terkait mekanisme pengebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*), hambatan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap akibat operasi tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan dua metode yaitu penelitian hukum secara yuridis normatif dan penelitian hukum secara yuridis empiris yang menitikberatkan penelitian pada

¹ H. Salim dan Rodliyah. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

² Tesa Amelia Fikri (2021). *Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Riau: Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, hlm. 9.

³ Website BBC Indonesia. (2023). Mantan Napi Kasus Narkoba Mengaku Korban Pengebakan Polisi: 'Seolah-olah saya yang menemukan sabu, padahal aslinya tidak begitu'. Link URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cer1z2dgxlggo.amp>, diakses pada hari Senin 20 November 2023 pukul 22.00 WIB.

aspek norma, isu hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan jenis pendekatan yang diantaranya digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang memberikan sudut pandang analisis dan penyelesaian permasalahan dalam analisis hukum yang dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Penjebakan (Entrapment) Melalui Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan yang sifatnya terorganisir dapat menggunakan teknik penjebakan (*entrapment*) karena tidak kesulitan yang tinggi dalam pemecahan masalahnya. Metode pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan teknik penjebakan (*entrapment*) yang sah berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang. Hal ini dimuat dalam Pasal 75 j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) serta penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*). Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme terkait pelaksanaan metode pembelian terselubung yakni sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan observasi, yang dimana hal ini merupakan tindakan awal yang wajib dilakukan di lapangan. Hal ini berdasarkan pada informasi awal yang diterima oleh penyidik dari masyarakat maupun cepu. Hal ini tentunya memiliki tujuan untuk memastikan kebenaran dari suatu informasi yang didapat;
2. Melakukan pembuntutan, yang dimana hal ini dilakukan setelah observasi di lapangan. Pembuntutan memiliki urgensi tersendiri apabila dalam observasi terdapat data yang belum sesuai serta lengkap secara sepenuhnya. Pembuntutan dilakukan dengan tetap memperhatikan segala ketentuan dan aturan terkait dengan tidak semena-mena berdasarkan keinginan penyidik;
3. Melakukan penyusupan agen yang dimana hal ini baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya telah dilakukan serangkaian proses terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Agen yang ditugaskan harus profesional dan terlatih baik secara fisik maupun psikis. Ia bertugas untuk mengulik informasi langsung di lapangan;
4. Melakukan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) yang dimana hal ini merupakan puncak dari operasi penjebakan (*entrapment*). Hal ini baru dapat dilakukan setelah melewati serangkaian proses sebelumnya. Dalam pelaksanaan metode ini, penyidik harus tetap berpegang teguh terhadap kode etik kepolisian yang berlaku serta harus memegang surat perintah tertulis dari pimpinan.

Kelompok jaringan yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika biasanya jaringan yang cukup luas dan tersistem. Menurut narasumber, pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*) akan mulai dilakukan dari informasi yang kemudian akan diselidiki terkait kebenarannya. Beliau juga berpendapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk memberikan informasi yakni:

1. Faktor ekonomi yang melatarbelakangi pemberian informasi yang dimana si pemberi informasi terdorong untuk memberi keterangan kepada aparat penegak hukum karena imbalan. Beberapa satuan kepolisian juga bersepakat untuk

⁴ Soetandyo Wignyosubroto. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 139.

- memberi hadiah kepada siapa saja yang melaporkan terkait adanya pengedaran gelap Narkotika yang ia ketahui;
2. Kesadaran serta rasa empati dari si pemberi informasi yang dimana hal ini timbul dengan sendirinya dari pribadinya. Ia menyadari akan bahaya yang ada disekitarnya apabila Tindak Pidana Narkotika ini dibiarkan begitu saja dan si pemberi informasi ini juga terdorong untuk berempati langsung dalam usaha pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditegaskan dalam bab XIII Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Bagi siapa yang tidak melaporkan terkait adanya Tindak Pidana Narkotika yang diketahuinya, akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. Keinginan pemberi informasi untuk mendapatkan rasa aman yang dimana tiap warga masyarakat tentunya ingin hidup dalam lingkungan yang aman dan terbebas dari segala ancaman. Demikian pula halnya si pemberi informasi yang mengharapkan pengamanan serta perlindungan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam tugas pokok kepolisian yang dimuat di Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban warga masyarakat, menegakkan hukum serta keadilan di Indonesia, selalu mengayomi dan memberi pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, serta memberi perlindungan yang penuh kepada masyarakat.

Penerapan Penjebakan (*Entrapment*) Melalui Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Mekanisme pelaksanaan penjebakan (*entrapment*) melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Tak jarang, operasi ini dilakukan dengan semena-mena akibat perbedaan penafsiran dan tidak diaturnya mekanisme ini lebih lanjut dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta pelanggaran terhadap hak lain mungkin akan timbul akan kelalaian yang terjadi dalam mekanisme ini. Berdasarkan pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).

Beberapa contoh kasus yang terkait dengan penerapan penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) justru menuai polemik. Penjebakan (*entrapment*) memang merupakan suatu hal yang bertentangan dengan unsur-unsur dasar kemanusiaan. Namun, apabila hal tersebut dilakukan untuk membongkar suatu taktik kejahatan dan dilakukan dengan mekanisme tertentu, hal tersebut akan berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak siapapun yang terlibat di dalamnya. Beberapa contoh kasus dalam penerapan penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2517 K/Pid.Sus/2012

Terdakwa atas nama FITRI YANTI binti MUHAMMAD yang beralamat di Gampong Baru Gang Alam, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dinyatakan tanpa hak maupun melawan hukum menjual, memberi penawaran untuk dijual, membeli, menerima, maupun menjadi perantara dalam kegiatan jual-beli. Dalam putusannya, hakim menyatakan bebas. Adapun kronologi dari kasus ini yakni pada 27 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa didatangi oleh seorang anggota kepolisian yang

menyamar. Anggota kepolisian tersebut meminta terdakwa untuk mencarikannya sabu-sabu.

Terdakwa memiliki kenalan dan kemudian menghubunginya yakni saudara DAN. Kemudian, DAN datang dan membawa sabu-sabu sesuai dengan perjanjian kepada terdakwa. Mereka bersepakat bahwa uang akan dibayarkan apabila terdakwa sudah bertemu dengan pembeli yakni anggota kepolisian yang sedang menyamar tersebut. Anggota Polres Langsa mendapat informasi bahwa terdapat transaksi gelap narkoba di daerah tersebut dan kemudian anggota kepolisian membawa terdakwa untuk didalami lebih lanjut.

Barang bukti melewati proses uji laboratorium dan atas hal tersebut terdakwa diancam dengan hukuman pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia diancam dengan minimal penjara selama 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dengan denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Putusan menegaskan bahwa terdapat tidak dapat dibebankan dengan tanggung jawab atas perbuatan tersebut karena ia melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dan diluar dari kemampuannya. Maka ia pun diputus bebas oleh hakim.

Jaksa kemudian mengajukan upaya hukum banding dengan menekankan bahwa majelis hakim keliru dalam menganalisis unsur pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini karena terdakwa memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang menyalahi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, alasan kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh majelis karena terdapat asas *Geen Straf Zonder Schuld*. Asas ini merupakan asas yang memberikan penekanan pada tidak ada suatu pidana yang dilakukan tanpa unsur kesalahan yang dimana hal ini tidak tercantum dalam hukum tertulis, melainkan dalam hukum tidak tertulis.⁵

Penerapan pengebakan (*entrapment*) yang dilakukan melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara ini mengandung unsur salah tafsiran dari pihak penyidik yang bertugas. Pihak kepolisian yang ditugaskan untuk menyamar dan turun langsung ke lapangan justru memberi perintah langsung kepada terdakwa untuk mencarikannya narkoba jenis sabu-sabu. Maka, terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan perintah dan diluar dari kemampuannya. Barang bukti yang ditemukan pun merupakan pesanan dari anggota kepolisian yang menyuruh terdakwa, bukan milik terdakwa itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dalam diri terdakwa.

2. Putusan Nomor 2216 K/Pid.Sus/2012

Terdakwa atas nama SARMIDI bin KASDI yang berdasarkan kronologi kejadian ini bermula saat anggota kepolisian yakni saksi Adhi Prasetyawan, S.H. serta saksi Bambang Ariyanto mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian tim melakukan penyelidikan yang dimana saksi Afianto Agung Nugroho sebagai anggota tim yang melakukan penyamaran. Ia mencoba membeli ganja dari terdakwa namun terdakwa menyatakan

⁵ Ahda Muttaqin, dkk. (2023). *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis*. Bengkulu: University of Bengkulu Law Journal, vol. 8 no.1, hlm. 37.

barang tersebut kosong dan akan meminta barang tersebut dari seseorang bernama PT.

Kemudian, pada tangga; 12 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Afianto kembali melakukan penyamaran dan terdakwa pun kemudian membawanya ke seseorang bernama PT untuk mengambil barang yang dimintakan oleh saksi Alfianto. Pada saat itu terjadinya transaksi narkoba dan mereka pun kembali. Saat perjalanan pulang, saksi Afianto memberi kode kepada rekan-rekannya lalu kemudian menangkap terdakwa. Terdakwa mendapat putusan 5 (lima) tahun dengan jumlah denda sebanyak Rp. 1.000.00,00 (satu juta rupiah). Terdakwa kemudian mengajukan banding dan kasasi dengan menyatakan beberapa *argument*.

Terdakwa menyertakan alasan kasasi yakni bahwa pada peristiwa tersebut tidak dipenuhi unsur jual-beli karena terdakwa sendiri tidak mendapat keuntungan. Penyebar (*entrapment*) melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam perkara ini tidak dapat membuktikan fakta-fakta terkait adanya tindakan jual-beli. Pemohon kasasi tidak memperoleh upah atas tindakan yang dilakukannya. Ia juga tidak memiliki unsur kesengajaan untuk mengajak saksi Afianto menemui PT untuk melakukan transaksi narkoba, namun saksi Afianto lah yang meminta diantarkan dengan menyerahkan sejumlah uang untuk membeli narkoba tersebut.

Dalam kasus ini juga terdapat cacat prosedural yakni dalam bukti tertulis menyatakan bahwa saksi Afianto memiliki kewenangan untuk melaksanakan operasi ini juga tidak ada. Yang menjadi salah satu fokus kegagalan yakni dalam surat perintah penangkapan terdapat nama saksi Afianto, namun dalam keterangannya ia menyatakan bahwa ia hanya petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*). Terdakwa bukan berkedudukan sebagai penjual namun ia hanya mengetahui tempat penjualan narkoba. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa terdakwa tidak terkait dengan peredaran narkoba tersebut. Persidangan juga tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pengedar, penjual, ataupun pemakai. Terdakwa melakukan hal tersebut karena adanya unsur paksaan dan perintah yang berasal dari luar dirinya.

Dalam hal ini terdapat *dissenting opinion* majelis hakim yang dimana dalam pendapat lain salah satu hakim berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memang merupakan seorang perantara dalam peredaran gelap narkoba dan memang terdakwa membeli ganja dari seseorang atas nama PT. Namun, pada akhirnya permohonan kasasi tersebut dikabulkan dan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan.

3. Putusan Nomor 1878/Pid.Sus/2016

Terdakwa atas nama NITA ANANDA PUTRI alis NITA yang dimana peristiwa ini bermula pada tanggal 9 Juli 2015 tepatnya di Jalan Raya Bogor Km. 19. Anggota kepolisian yakni saksi Firman dan saksi Umar Seno Aji sedang melakukan observasi dalam wilayah yang berdasarkan informasi wilayah tersebut menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Dalam pemantauan, mereka melihat terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan. Penangkapan langsung dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening. Terdapat beberapa poin yang kemudian menjadikan tindakan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini memiliki cacat prosedural yakni tidak adanya perintah tertulis dari pimpinan, penyidik yang bertugas tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi

syarat menjadi seorang penyidik yakni berpangkat minimal Brigadir Dua Polisi yang dimana saksi Firman hanya berpangkat brigadir. Terdapat pula cacat pemberkasan yakni terkait laporan polisi yang digunakan. Dalam kasus ini digunakan laporan polisi model A, seharusnya menggunakan laporan model B. Laporan polisi model A yakni laporan yang digunakan ketika penangkapan tersebut dilakukan secara langsung, sedangkan laporan polisi model B digunakan ketika penangkapan dilakukan berdasarkan laporan maupun pengaduan dari masyarakat.⁶

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Berdasarkan contoh kasus serta referensi terkait, beberapa kendala yang dianalisis oleh penulis yakni kendala internal antara lain:

1. Jumlah personil yang tidak mencukupi, yang dimana penerapan pengebakan (*entrapment*) melalui pembelian terselubung (*undercover buy*) membutuhkan personil yang banyak. Hal ini disebabkan proses yang panjang dan membutuhkan proses yang bertahap;
2. Dana operasional yang tidak mencukupi, yang dimana dalam hal ini dana merupakan salah satu faktor utama. Tolak ukur keberhasilan sendiri juga dapat dicapai dengan mudah apabila target tertarik dengan iming-iming jumlah uang yang besar;
3. Akomodasi serta peralatan yang tidak mumpuni, hal ini termasuk salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu operasi yang cukup penting. Dibutuhkan alat-alat yang mumpuni seperti senjata-senjata khusus, anti-peluru, teropong malam, dan berbagai alat lainnya;
4. Konektivitas target penangkapan, yang merupakan salah satu faktor penting. Jaringan narkotika dengan sifat yang terorganisir biasanya memiliki konektivitas tinggi mengingat dalam dunia gelap narkotika diperlukan cara yang strategis dan terstruktur.

Dari kasus tersebut dapat dianalisis mengenai faktor eksternal yaitu:

1. Kurangnya peran masyarakat, padahal dukungan dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang memiliki urgensi tersendiri. Masyarakat yang memiliki peranan dalam kehidupan sosial di lapangan memiliki peran besar dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan narkotika. Hal ini dimuat dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana masyarakat memiliki peran untuk melakukan pencarian dan memberi informasi, mendapatkan fasilitas pelayanan, memberi saran dan pendapat yang berdasar, memiliki hak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan, serta mendapatkan perlindungan hukum.
2. Kesulitan dalam Mendapatkan Informan, informan merupakan aspek terpenting dalam upaya pemberantasan Tindak pidana Narkotika khususnya melalui metode ini. Seseorang yang menjadi informan harus terlatih dan memiliki keahlian dalam bidangnya karena tugas yang diembannya dapat membahayakan jiwanya. Perekrutan informan didasarkan pada beberapa hal yakni identitasnya dirahasiakan, tidak berada dalam suatu perkara yang telah dijatuhi dengan vonis hukuman, sudah dewasa, serta menyatakan bahwa dirinya bersedia tanpa paksaan untuk mentaati kode etik yang berlaku.

⁶ Sintya Dewi Rumimper. (2021). *Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Menggunakan Media Sosial*. Manado: Lex Crimen, vol. X no. 5, hlm. 256-257.

3. Kesulitan dalam menentukan lokasi pelaksanaan operasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena operasi ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Lokasi terjadinya operasi ini harus aman baik kepada informan, anggota polisi yang bertugas, dan masyarakat umum.
4. Target penangkapan yang menggunakan teknik tertentu, yang dimana Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan tindak kejahatan dengan sistem yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Para pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika dapat mempelajari mekanisme atau taktik baru berdasarkan kejadian sebelumnya. Dalam hal ini tentunya diperlukan kesigapan dari aparat untuk mengantisipasinya.

Upaya Terhadap Korban Salah Tangkap Atas Penerapan Penjebakan (*Entrapment*) Melalui Metode Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal ini korban dapat melakukan upaya antara lain upaya praperadilan untuk permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, upaya hukum biasa yakni permohonan banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yakni permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum praperadilan merupakan wewenang oleh pengadilan negeri dalam melakukan pemeriksaan serta putusan terkait sah maupun tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan.⁷

Upaya hukum biasa terdiri atas upaya banding dan kasasi. Banding merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat pihak yang merasa diri tidak puas terhadap hasil putusan dalam tingkat pertama dan pihak tersebut diberikan hak untuk mengajukan kontra memori banding.⁸ Upaya hukum lainnya yakni kasasi yang merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan tujuan membatalkan suatu putusan pengadilan pada tingkat terakhir dalam semua lingkungan peradilan maupun putusan dalam tingkat banding.⁹

Upaya hukum luar biasa terdiri kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dan peninjauan kembali yang dapat dilakukan oleh terdakwa maupun ahli warisnya. Korban juga dapat melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dalam hal ini, korban diberikan fasilitas untuk melakukan pengaduan, baik secara langsung maupun melalui aplikasi terkait. Dalam hal salah tangkap ini, korban dapat melakukan pengaduan ataupun laporan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya.

1. Upaya Praperadilan

a. Ganti Kerugian

Korban salah tangkap dapat mengajukan ganti kerugian yang dimana hal ini Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimana pasal tersebut menekankan definisi ganti rugi yang merupakan bentuk pemenuhan hak seseorang yang didasarkan pada

⁷ M. Irfan Islami Rambe. (2017). *Upaya Hukum Terhadap Praperadilan*. Kisaran: Jurnal Pionir, vol. 2 no.3, hlm. 2.

⁸ Syahrul Sitorus. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet)*. Medan: Jurnal Hikmah, vol. 15 no.1, hlm. 66.

⁹ Annisa Medina Sari. (2023). Pengertian Kasasi, Fungsi, dan Prosesnya. Fakultas Hukum Umsu, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kasasi-fungsi-dan-prosesnya/#:~:text=Kasasi%20atau%20permohonan%20kasasi%20adalah,dan%20membatalkan%20putusan%20pengadilan%20>, di akses pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 12.00 WIB.

tuntutannya baik dalam bentuk uang karena ia ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili atas adanya unsur kekeliruan dan tidak beralasan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, seseorang berhak melakukan tuntutan atas ganti rugi atas penangkapan, penahanan, penuntutan, maupun peradilan yang dijatuhkan kepadanya, pidana dapat dijatuhkan kepada pejabat yang dengan sengaja melakukan hal yang dimaksudkan dalam poin pertama, serta terkait cara yang dilakukan dalam menuntut ganti kerugian serta pembebanan ganti kerugian yang diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

Dalam pasal 95 KUHAP, ganti kerugian dibagikan dalam 2 (dua) bagian yakni ganti kerugian yang terjadi atas penangkapan, penahanan, maupun tindakan lain yang bersifat tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti rugi ini mengikuti acara praperadilan. Bagian yang selanjutnya yakni ganti kerugian atas diadilinya seseorang dengan tanpa alasan yang berlandaskan pada undang-undang terkait. Dalam Pasal 96 kemudian menekankan bahwa putusan atas ganti rugi ini berupa penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal terkait pertimbangan dalam putusan tersebut.

b. Rehabilitasi

Upaya lain yang dapat dilakukan yakni rehabilitasi yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat 23 KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan upaya seseorang untuk mendapatkan tindakan pemulihan atas haknya dalam hal kedudukan, harkat, serta martabatnya yang dimana hal ini diberikan pada tingkat penyidikan, peradilan karena ditangkap, dituntut maupun diadili tanpa alasan yang tidak berlandaskan pada undang-undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 serta Pasal 97 KUHAP menjabarkan terkait pemeriksaan rehabilitasi yakni pemberian rehabilitasi pada terdakwa oleh pengadilan karena ia diputus bebas maupun lepas dari segala tuntutan serta permintaan rehabilitasi atas penangkapan dan penahanan yang tidak beralasan berdasarkan undang-undang.

Hal ini juga menyangkut kekeliruan terkait orang yang dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, serta salinan petikan penetapan praperadilan terkait rehabilitasi kepada pemohon diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara terkait. Pengumuman isi putusan maupun penetapan nya diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan yang dimana ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983.

Menurut Dewantara Damai Nazar, terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi yakni rehabilitasi medis yang merupakan rehabilitasi yang berkaitan dengan penanganan terhadap cedera fisik dalam spesialis ilmu kedokteran, rehabilitasi karya yang menyangkut perbaikan pada kemampuan kerja seseorang, serta rehabilitasi sosial yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh negatif terhadap korban salah tangkap.¹⁰ Berdasarkan analisis, tujuan adanya

¹⁰ Ade Nasihudin Al Anzori. (2021). 3 Jenis Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Mental. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4501865/3-jenis-rehabilitasi-bagi-penyandang-disabilitas-mental?page=3>, diakses pada hari Selasa 12 Desember 2023 pukul 19.54 WIB.

rehabilitasi yakni untuk memulihkan kembali kondisi korban yang dimana kepercayaan dirinya sudah hilang, juga terkait masa depannya. Hal ini juga dilakukan terhadap pemulihan kondisi fisik dan mentalnya.

2. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

P. Van Bemmelen memberi definisi bahwa banding adalah suatu pengujian yang terkait dengan keputusan pengadilan pada tingkatan yang pertama oleh salah satu pihak yang menyangkal kebenarannya.¹¹ Banding ini dapat diajukan baik oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya. Jaksa penuntut umum juga dapat melakukan upaya yang sama.

b. Kasasi

Kasasi diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua pada Pasal 244 hingga 258 KUHP. Kasasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesatuan terkait penerapan hukum yang dilakukan yakni dengan cara pembatalan putusan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ataupun putusan yang penerapan hukumnya keliru.¹²

3. Upaya Hukum Luar Biasa

Korban salah tangkap dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 hingga 269 KUHP. Berdasarkan pasal 264 ayat (3) KUHP dan pasal 268 ayat (1) dan (3) KUHP, ruang lingkup peninjauan kembali yakni putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dilakukan baik oleh terpidana maupun oleh ahli warisnya, yang dimana peninjauan ini dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman pidana. Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan serta tidak ada batasan waktu dalam upaya permohonan peninjauan kembali ini, namun hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dan tidak menyebabkan penangguhan ataupun penghentian pelaksanaan putusan yang diajukan.

4. Sanksi yang Diberikan Kepada Penyidik Akibat Salah Tangkap

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni didasarkan pada segala peraturan yang berlaku yang dimana hal ini terkait legalitas tugas yang menjadi tujuan represif yustisial dan merupakan upaya paksa yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Korban salah tangkap dapat melakukan pengaduan dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Mendatangi langsung gedung utama Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan maupun melalui media elektronik dengan menggunakan aplikasi Propam Presisi;
- b. Aduan tersebut kemudian dituangkan ke dalam laporan polisi sesuai dengan kewenangan pihak penyelenggara yang dimana hasil tindak lanjut tersebut kemudian dilaporkan. Pelapor dapat melakukan aduan secara

¹¹ Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 248.

¹² *Ibid.*, hlm. 240.

- tidak langsung melalui surat tertulis maupun melalui aplikasi yang ditujukan kepada Kadiv Propam Polri atau Kabid Propam Polda setempat;
- c. Pelapor dapat memantau perkembangan kasus melalui laman resmi dan aplikasi Propam Presisi pada bagian cek pengaduan dan nomor layanan Propam Polri.

Disamping itu, pelaksanaan tugas anggota kepolisian juga berdasarkan pada tugas dan kewajibannya. Berdasarkan kewajiban ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan penilaian dirinya sendiri dalam batasan tujuan untuk keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam hal salah tangkap, terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab yakni:¹³

- a. Faktor eksternal, yang dimana hal ini mencakup keterangan baik dari saksi maupun korban yang kurang tepat, pelaku tindak kejahatan yang memiliki kembar identik, tindakan yang kurang akurat dalam analisis kejahatan, keliru dalam identifikasi korban, tersangka, maupun hal-hal yang terkait dengan faktor ilmiah;
- b. Faktor internal, yang dimana hal ini terkait dengan perubahan maupun perkembangan dari sistem kerja yang sifatnya tidak menyeluruh yang terkait pada kekeliruan dalam penyidikan, keterbatasan dalam sumber daya manusia, terdapat proses penyidikan yang cukup sulit, serta desakan atas waktu yang singkat dan cepat dalam penanganan kasus tersebut.

Penyidikan sering sekali dilakukan dengan keliru seperti adanya pemaksaan maupun ancaman serta kekerasan. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memberikan penegasan bahwa dalam segala proses yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan tindakan kepolisian, segala hal harus dilakukan berdasarkan semua aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan, sejalan dengan kewajiban hukum yang ada serta tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan yang utama.

Berdasarkan pada pasal 333 KUHP, aparat yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta kebebasan individu yakni tindakan penahanan yang termasuk dalam perampasan kemerdekaan dengan sengaja, dihukum penjara maksimal selama 8 (delapan) tahun dan apabila tindakan tersebut menimbulkan luka berat, dihukum penjara maksimal 9 (sembilan) tahun. Apabila tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut hingga berujung pada kematian, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

Kasus salah tangkap dapat dilihat dalam 2 (dua) bentuk yang berdasarkan pada analisis yakni salah tangkap yang dilakukan dengan pemaksaan dan tindak kekerasan terhadap korban salah tangkap serta kurangnya bukti yang kemudian menyebabkan terjadinya salah tangkap. Sadjijono membagi bentuk pertanggungjawaban polisi ke dalam 2 (dua) bentuk yang berdasarkan pada Bab 3 tentang Penegakan Kode Etik Profesi Pasal 11 ayat (2) yakni dalam bentuk materiil yang berkaitan dengan sanksi berupa permintaan maaf secara terbatas dan terbuka serta imateriil yang dilakukan dengan pembinaan ulang dalam Lembaga Pendidikan Polri.¹⁴

PENUTUP

¹³ Husni Fahri Fani dan Dini Dewi Heniarti. (2022). *Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri*. Bandung: Bandung Conference Series, vol. 2 no.2, hlm. 1220.

¹⁴ Benasto Tetepa. (2013). *Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Tersangka atas Terjadinya Salah Tangkap*. Manado: Lex Crimen, Vol. 2 no.7, hlm. 106.

Penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dilakukan pada kejahatan yang sifatnya terorganisir contohnya Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan jaringan luas dan rumit. Mekanisme penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) diawali dengan observasi, pembuntutan, penyusupan agen, dan melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Hambatan terkait pelaksanaan operasi ini antara lain faktor internal yang meliputi anggota yang tidak mencukupi, dana operasional yang kurang, akomodasi dan peralatan yang tidak mumpuni, serta konektivitas target penangkapan. Terdapat faktor eksternal antara lain kurangnya peran masyarakat, kesulitan dalam mendapatkan informan dan penentuan lokasi, serta teknik tertentu dari target penangkapan. Upaya yang dapat dilakukan korban salah tangkap yakni praperadilan, upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali, serta melayangkan laporan terkait pelanggaran kode etik ke Propam Polri.

Saran

Perlu diberikan definisi dan peraturan yang mengatur dengan jelas definisi serta mekanisme pelaksanaan penjebakan (*entrapment*) melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) berdasarkan fakta dilapangan yang melahirkan suatu urgensi tersendiri dan perlu kecermatan yang lebih tinggi lagi dari aparat penyidik seperti pembekalan khusus dalam melaksanakan operasi ini agar mekanisme yang dilakukan sesuai dan tidak melanggar hak-hak setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. dan Rodliyah. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Artikel Jurnal

- Rumimper, Sintya Dewi. (2021). Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Menggunakan Media Sosial. Manado: Lex Crimen. 10(5): 251-260.
- Sitorus, Syahrul . (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Derden Verzet). Medan: Jurnal Hikmah. 15(1): 63-71.
- Tetepa, Benasto. (2013). Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Tersangka atas Terjadinya Salah Tangkap. Manado: Lex Crimen. 2(7): 102-111.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1970).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 1976).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3673).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 953).

Artikel Jurnal (DOI)

- Elvi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pada Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat). *Padang: Suara Justisia*. 3(4): 237-245 DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i3.168>
- Fani, Husni Fahri dan Dini Dewi Heniarti. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari KuHP dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. *Bandung: Jurnal Bandung Conference Series*. 2(2): 1216-1223. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3032>.
- Fikri, Tesa Amelia. (2021). Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Riau: Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*. 20(2): 1-25. DOI: <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i1.7221>.
- Muttaqin, Ahda, dkk. (2023). Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *Bengkulu: University of Bengkulu Law Journal*. 8(1): 35-51. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>.
- Rambe, M. Irfan Islami. (2017). Upaya Hukum Terhadap Praperadilan. *Kisaran: Jurnal Pionir*. 2(3): 1-6. DOI: <https://doi.org/10.36294/pionir.v2i3.183>.

Website

- Anzori, Ade Nasihudin Al. 2021. 3 Jenis Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Mental. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4501865/3-jenis-rehabilitasi-bagi-penyandang-disabilitas-mental?page=3>. Diakses pada hari Selasa 12 Desember 2023 pukul 19.54 WIB.
- BBC Indonesia. 2023. Mantan Napi Kasus Narkoba Mengaku Korban Penjebakan Polisi: 'Seolah-olah saya yang menemukan sabu, padahal aslinya tidak begitu'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cer1z2dgxlgo.amp>. Diakses pada hari Senin 20 November 2023 pukul 22.00 WIB.
- Sari, Annisa Medina. 2023. Pengertian Kasasi, Fungsi, dan Prosesnya. Fakultas Hukum Umsu, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kasasi-fungsi-dan-prosesnya/#:~:text=Kasasi%20atau%20permohonan%20kasasi%20adalah,dan%20membatalkan%20putusan%20pengadilan%20>. Diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 12.00 WIB.